



P U T U S A N

Nomor 181/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer TK., tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Serang, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 181/Pdt.G/2012/PA.Clg. telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung (Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/27/VII/1998 tanggal 04 Juni 1998);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1;**
 - b. **ANAK 2;**
 - c. **ANAK 3;**
 - d. **ANAK 4;**
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2011 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak bisa mengurus Pemohon;
 - b. Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon Pisah tempat tinggal;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juni 2012 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui kebenarannya secara hukum oleh termohon;
2. Bahwa benar pemohon dan termohon telah menikah secara islam dan dilaksanakan sesuai dengan hukum islam dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 39/27/VII/1998. di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Rangkasbitung;
3. Bahwa benar dari pernikahan antara pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain :
 - **ANAK**, umur 13 tahun,
 - **ANAK**, umur 10 tahun,
 - **ANAK**, umur 8 tahun,



- **ANAK**, umur 4 tahun;
- 4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada point 3, tidak benar sejak bulan juni tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan sampai dengan pisah rumah, yang sebenarnya adalah :
 - a. Sejak bulan Maret tahun 2008 rumah tangga saya sudah tidak harmonis (pemohon sudah jarang pulang kerumah) yang disebabkan ada pihak ke- 3 (wanita) masuk kedalam rumah tangga kami dan pemohon sudah tidak memperhatikan keluarga lagi sehingga anak dan istri di telantarkan;
 - b. Kemudian dari kedua belah pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan hubungan rumah tangga saya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. sehingga pada akhirnya pemohon pada bulan maret tahun 2009 menjatuhkan thalak 1 secara lisan dan tulisan serta membuat surat pernyataan (perjanjian) kepada saya, dihadapan saksi-saksi dari kedua belah pihak keluarga dan RT setempat, (surat pernyataan terlampir);
- 5. Bahwa atas hal tersebut di atas (point 4), termohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan pemohon, karena sudah tidak harmonis lagi dan untuk kebaikan antara keluarga pemohon dan termohon. jadi kiranya dalam hal ini termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon, karena pemohon sudah menutup pintu hatinya bagi termohon walaupun termohon telah berusaha maksimal untuk mempertahankan rumah tangga, dengan cara menemui keluarga pemohon dan berbicara langsung dengan pemohon;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa seperti diuraikan pada jawaban atas permohonan cerai thalak di atas, Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang sah secara hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa benar dari pernikahan antara pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain :



- **ANAK**, (13 tahun),
- **ANAK**, (10 tahun),
- **ANAK**, (8 tahun),
- **ANAK**, (4 tahun);

Sammpai saat jawaban dan gugatan Rekonsensi ini diajukan, anak tersebut tinggal bersama Termohon Konpensi /Penggugat Rekonsensi diasuh dan dirawat dengan baik dan dalam keadaan baik-baik saja. Namun walaupun anak Termohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi tinggal dengan Termohon, tidak menggugurkan Pemohon untuk bertanggung jawab atas segala nafkah atau biaya hidup si anak;

3. Bahwa sebenarnya Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonsensi sekarang ini telah memiliki isteri ;
4. Bahwa 4 (empat) orang anak antara lain :
 - **ANAK**, (13 tahun)
 - **ANAK**, (10 tahun)
 - **ANAK**, (8 tahun)
 - **ANAK**, (4 tahun)

Masih dibawah umur, berdasarkan pasal 105 butir (a) Inpres No. 1/1991 KHI berbunyi sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
 - b) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
5. Bahwa selanjutnya untuk biaya pemeliharaan dan perawatan anak, maka berdasarkan peraturan peraturan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia menetapkan bahwa seluruh biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan segala kebutuhan anak tersebut di atas mutlak menjadi tanggungjawab Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi dan menghukum Tergugat



Rekonpensi untuk memberikan biaya tersebut diatas kepada anak-anak setiap tanggal 1 bulan berjalan sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta Rupiah).

6. Bahwa secara hukum, bilamana perceraian putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah dan lain sebagainya (pasal 149 dan 158 KHI).

Pasal 149 butir (a) dan butir (b) INPRES RI No. I/1991 KHI yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa apabila permohonan cerai Tergugat Rekonpensi dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka wajiblah bagi Tergugat Rekonpensi untuk membayar Iddah selam 100 hari kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) yang dibayar lunas sekaligus sebelum pengucapan ikrar thalak";

7. Mengingat pengorbanan Penggugat Rekonpensi yang begitu besar, dan selalu sabar selama bertahun-tahun mendampingi Tergugat Rekonpensi sebagai istri, maka Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang menceraikan wajiblah membayar MUTAH kepada Penggugat Rekonpensi berupa 50 gram emas murni dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar thalak

Dengan demikian, maka mohon agar yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, dengan tunai yang dibayarkan secara tunai dihadapan persidangan yang dipimpin Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini sebelum mengucapkan ikrar thalak, yang besarnya sebagai berikut:

- 1) Iddah : @ Rp 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- 2) Mutah : 50 gram emas murni;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, baik dalam Konpensi maupun Rekonpensi yang disertai dengan alasan dan argumentasi hukum di atas, maka mohon Pengadilan Agama Cilegon c/q Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara No. 181/pdt.g/2012/PA.Clg. berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon Konpensi untuk seluruhnya;



Dalam Rekonpensi :

1. Menerima gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Menetapkan hak hadhanah anak yaitu :
 - a. **ANAK**, (13 tahun),
 - b. **ANAK**, (10 tahun),
 - c. **ANAK**, (8 tahun),
 - d. **ANAK**, (4 tahun),

Diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menanggung dan/atau membayar nafkah biaya hidup sehari - hari, pendidikan, dan kesehatan anak-anak sampai setidaknya anak tersebut berusia 21 tahun dan/atau dapat hidup mandiri, sebesar Rp 4.000.000,-(*Empat Juta Rupiah*) per bulan, yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi setiap tanggal 1 bulan berjalan, jumlah mana akan ditinjau ulang setiap akhir tahun dengan tingkat kenaikan sebesar 15% (*lima belas persen*) per tahun dan disesuaikan dengan tingkat kenaikan tingkat inflasi atau pada setiap kebijakan baru dari pemerintah tentang harga kebutuhan hidup yang berlaku dari waktu ke waktu;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 2/3 (*dua per tiga*) keseluruhan gaji dan tunjangan nya kepada Penggugat Rekonpensi oleh Bagian Keuangan/Penggajian, yang wajib dibayarkan pada setiap tanggal 1 bulan berjalan sejak diucapkannya ikrar thalak;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Iddah dan Mutah kepada Penggugat Rekonpensi, dengan perincian :
 - a. Iddah : @ Rp 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*)
 - b. Mutah : 50 gram emas murni.

Yang dibayar sekaligus tunai dihadapan persidangan yang dipimpin Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum pengucapan ikrar thalak;



7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Atau

- Apabila Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain,
mohon kira memberikan putusan yang seadil adiknya (*Ex
Aequo Bono*).

Bahwa dari jawaban dan gugatan rekonpensasi Penggugat tersebut
di atas dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Penggugat rekonvensi menuntut keempat
orang anak yang masing-masing
bernama : **ANAK**, umur 13 tahun, **ANAK**, umur
10 tahun, **ANAK**, umur 8 tahun dan **ANAK**,
umur 4 tahun, berada dalam asuhan
(hadhanah) Penggugat rekonpensasi;
2. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah
keempat orang anak tersebut setiap bulan
sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
3. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah
selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah);
4. Penggugat rekonvensi menuntut Mut'ah
berupa emas murni seberat 50 gr.;
5. Penggugat rekonvensi minta Tergugat
rekonvensi membayar utang terhadap orang
tua Penggugat rekonvensi berupa emas 24
karat seberat 10 gram;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak
mengajukan replik;

Bahwa terhadap rekonvensi Termohon, Pemohon telah
memberikan jawaban rekonvensi tertulis tertanggal 30 Juli 2012
dengan perubahan dan tambahan secara lisan dalam persidangan
sebagai berikut :

1. Tergugat rekonpensasi tidak keberatan keempat orang anak berada
dalam asuhan (hadhanah) Penggugat rekonpensasi;



2. Tergugat rekonvensi sanggup membayar nafkah keempat orang anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. Tergugat rekonvensi sanggup membayar nafkah iddah selama masa iddah Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tergugat rekonvensi sanggup membayar Mut'ah Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Tergugat rekonvensi sanggup membayar utang terhadap orang tua Penggugat rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 10 gr, dengan dicicil sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan replik dalam rekonvensi, secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat rekonvensi tetap menuntut nafkah keempat orang anak setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
2. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama masa iddah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
3. Penggugat rekonvensi menuntut Mut'ah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
4. Penggugat rekonvensi minta Tergugat rekonvensi membayar utang terhadap orang tua Penggugat rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 10 gram, dengan tunai;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 391/27/VII/1998 tanggal 04 Juni 1998 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, selanjutnya diberi kode P-1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan seorang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal DI [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak sejak 4 tahun yang lalu karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keempat orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan setiap bulan Pemohon memberi nafkah Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya;

Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa keterangan penghasilan bulan Juli 2012 an. **PEMOHON** yang dikeluarkan Divisi Utility PT.Alfindo Banten Sukses Bersama, Engineering, contractor, manufacturing & General Trading, selanjutnya diberi kode PR-1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Termohon juga mengajukan seorang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Sosial, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Serang;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak sejak 4 tahun yang lalu karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon jarang pulang, sehingga



membuat Termohon cemburu dan akhirnya diketahui Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keempat orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan setiap bulan Pemohon memberi nafkah Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada prinsipnya masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Hj. Ira Puspita Sari,SH. M.H. selaku Mediator yang ditunjuk namun tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang dalam permohonannya Pemohon menyatakan pada pokoknya rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis sejak Juni 2011 karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mengurus Pemohon, Termohon juga selalu cemburu terhadap



Pemohon dan akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran malah menurut Termohon sejak tahun 2008, yang disebabkan karena Pemohon jarang pulang karena ada pihak ketiga (wanita) yang masuk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon sudah tidak memperhatikan Termohon dan anak-anak, akhirnya Maret 2009 Pemohon menjatuhkan thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon tidak menyampaikan replik;

Menimbang, Pemohon telah menyampaikan bukti P.1, karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan dua orang Saksi dan kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, dan secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 4 Juni 1998;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon jarang pulang karena ada pihak ketiga (wanita) yang masuk dalam rumah tangga Pemohon dan



Termohon dan Pemohon sudah tidak memperhatikan Termohon dan anak-anak;

4. Sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
5. Para Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Lebih lanjut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f baru dapat diterima setelah jelas bagi Pengadilan tentang sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, in casu benar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan oleh keluarga dekat, juga oleh mediator serta oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta



tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Penggugat rekonvensi menuntut keempat orang anak yang masing-masing bernama : **ANAK**, (13 tahun), **ANAK**, (10 tahun), **ANAK**, (8 tahun), **ANAK**, (4 tahun) berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat rekonvensi;
2. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah keempat orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
3. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
4. Penggugat rekonvensi menuntut Mut'ah berupa emas murni seberat 50 gr.;
5. Penggugat rekonvensi minta Tergugat rekonvensi membayar utang terhadap orang tua Penggugat rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 10 gr;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam rekonvensi tersebut, Tergugat dalam rekonvensi telah menyampaikan jawabannya dan selanjutnya masing-masing pihak telah pula menyampaikan replik, duplik;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonvensi dimaksud beserta dengan jawaban, replik, duplik dan bukti T/PR-1 (keterangan penghasilan bulan Juli 2012 an. **PEMOHON** yang dikeluarkan Divisi Utility PT.Alfindo Banten Sukses Bersama, Engineering, contractor, manufacturing & General Trading), maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi yang pertama mengenai keempat orang anak yang masing-masing bernama : **ANAK** (13 tahun), **ANAK** (10 tahun), **ANAK** (8 tahun), **ANAK** (4 tahun) berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Dalam hal terjadinya perceraian :(a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut selama ini telah tinggal bersama Penggugat, kemudian Tergugat tidak keberatan, walaupun anak pertama sudah berumur lebih 12 tahun, dan bila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan empat orang anak yang masing-masing bernama : **ANAK** (13 tahun), **ANAK** (10 tahun), **ANAK** (8 tahun), **ANAK** (4 tahun) berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah keempat orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah keempat orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan berdasarkan bukti T/PR-1 yang menyatakan bahwa penghasilan bersih Tergugat rekonvensi bulan Juli 2012 sebesar Rp 2.685.016,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya hadhanah dan nafkah kedua anak, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, juga replik dan duplik serta bukti T/PR-1, dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas, serta memperhatikan

Putusan No.181/Pdt.G/2012/PA Clg.

Halaman 15 dari 20



kewajaran dan memenuhi rasa keadilan serta kepatutan, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam rekonvensi mengenai nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk empat orang anak setiap bulan sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah selama iddah sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan bukti T/PR-1 yang menyatakan bahwa penghasilan bersih Tergugat rekonvensi bulan Juli 2012 sebesar Rp 2.685.016,-(dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kemudian dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, juga replik dan duplik serta bukti T/PR-1, terbukti Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz dan dengan dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas, serta memperhatikan kewajaran dan memenuhi rasa keadilan serta kepatutan, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai Mut'ah berupa mas murni seberat 50 gr. Dan dalam repliknya Penggugat turun menjadi Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam jawaban dan dupliknya Tergugat hanya sanggup Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan bukti T/PR-1 yang menyatakan bahwa penghasilan bersih Tergugat rekonvensi bulan Juli 2012 sebesar Rp 2.685.016,-(dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam belas rupiah);



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda dan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami, jika perceraian atas kehendak suami;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, juga replik dan duplik serta bukti T/PR-1, dan dengan dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas, serta memperhatikan kewajaran dan memenuhi rasa keadilan serta kepatutan, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam rekonvensi mengenai Mut'ah dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai utang Tergugat rekonvensi terhadap orang tua Penggugat rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 10 gr, dalam jawabannya Tergugat bersedia membayar dengan dicicil sesuai kemampuan Tergugat, ternyata dalam repliknya Penggugat keberatan untuk dicicil melainkan harus dibayar tunai;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut menyangkut utang dengan pihak ketiga dalam hal ini orang tua Penggugat, karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;



Mengingat peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, PPN KUA Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang dan PPN KUA Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
1. Menyatakan empat orang anak yang masing-masing bernama : **ANAK** (13 tahun), **ANAK** (10 tahun), **ANAK** (8 tahun), **ANAK** (4 tahun) berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**TERGUGAT REKONPENSI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**PENGGUGAT REKONPENSI**) berupa:
 - a. Nafkah anak untuk empat orang anak tersebut di atas setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang utang piutang berupa Emas seberat 10 gram, tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan sebagian;



Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin, tanggal 10 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 Hijriyah, yang terdiri dari Rasyidi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, pada hari ini Senin, tanggal 17 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1433 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Supiyan, S.H. Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi.-

HAKIM KETUA

Ttd.

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A ,

Drs. H. Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)